

**PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM RANGKA MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH
DI DESA LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Yulinda Azzahra¹, Atikah Rahmi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: yulindaazzahra3@gmail.com¹, atikahrahmi@umsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan perceraian dalam rangka membangun keluarga sakinah di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif karena penelitian ini menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus menjelaskan objek penelitiannya, menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi, dan mencoba memberikan solusi untuk masalah penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pencegahan perceraian merupakan serangkaian strategi dan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan perkawinan. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan bimbingan konseling pranikah, melakukan penyuluhan hukum pencegahan perceraian, melakukan hak dan kewajiban suami istri.

Kata Kunci: Pencegahan Perceraian, Keluarga Sakinah.

Abstract

This research aims to prevent divorce in order to build a sakinah family in Lubuk Besar Village, Central Bangka Regency. This research uses descriptive data because this research describes the characteristics of the population or phenomenon being studied. So this research method focuses on explaining the research object, answering what events or phenomena are occurring, and trying to provide solutions to research problems. The results of this research can be concluded that divorce prevention is a series of strategies and efforts to prevent divorce in a marriage which aims to strengthen marital relationships. What needs to be done is to carry out pre-marital counseling, provide legal education on preventing divorce, and carry out the rights and obligations of husband and wife.

Keywords: *divorce prevention, Sakinah Family.*

PENDAHULUAN

Di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka tengah dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang sedang mengalami permasalahan pada umumnya, yaitu permasalahan perceraian dengan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Sehingga keluarga yang tidak berhasil untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya mengalami kejadian buruk seperti "perceraian" yang tidak pernah mereka inginkan. Perceraian menyebabkan banyak masalah, seperti pemutusan hubungan keluarga, kehancuran ikatan perkawinan, dan anaklah yang menjadi korban atas perceraian orang tuanya. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi maka kedamaian dan ketentraman yang dianjurkan oleh agama akan menjadi perpecahan antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai solusi terakhir bagi pasangan yang gagal dalam membangun keluarga yang sakinah. (Badruddin, 2012)

Namun demikian, menurut penjelasan umum undang-undang No. 1 tahun 1974, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam jangka panjang, sehingga pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan cara membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Undang-undang ini bertujuan untuk mempersulit perceraian karena juga dimaksud dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 KHI tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga undang-undang ini juga menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan dengan alasan tertentu. (Rahmi, 2016)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa peningkatan perceraian di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 yaitu ada 248 pasangan suami istri yang bercerai, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 267 pasangan, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 307 pasangan, dan begitu seterusnya sampai saat ini jumlah pasangan suami istri yang bercerai mengalami kenaikan, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika banyak pasangan suami istri yang terus-terusan bercerai.

Di Desa Lubuk Besar itu sendiri peningkatan perceraian ini terjadi secara bertahap setiap tahunnya, karena disebabkan oleh beberapa faktor masalah keluarga seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku suami yang cenderung mabuk-mabukan dan berjudi, perkawinan di usia dini yang berujung perceraian, dan faktor perekonomian. Dapat dijelaskan salah satu kasus yang terjadi di Desa Lubuk Besa Kabupten Bangka Tengah yaitu :

Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Mulkan selaku ketua RT 8 di Desa Lubuk Besar mengatakan : “Bahwa permasalahan yang mengakibatkan perceraian keluarga terutama yang sering terjadi di Desa Lubuk Besar adalah perekonomian. Ketika penghasilan suami lebih rendah dari pada penghasilan istri, sebab rata rata pekerjaan masyarakat di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah adalah nelayan dan penggalian timah. Pekerjaan suami sebagai nelayan terkadang hasil yang didapat tidak begitu banyak seperti ikan yang di dapat dalam sehari, jadi penghasilan yang didapatkan suami pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Dalam hal tersebut istri bekerja untuk mencari uang tambahan memenuhi kebutuhan hidup dan penghasilannya lebih besar dari pada penghasilan suami seharian nelayan”.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan diatas menjadi salah satu penyebab utama yang membuat rumah tangga hancur sebab perekonomian yang tidak stabil, istri membandingkan penghasilan mereka (suami-istri) setiap harinya, karena penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami munculah permasalahan kecil menjadi besar, istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istripun selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan suami yang dirasa kurang bisa mengemban amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah.

Hal ini menunjukkan bahwa membangun keluarga sakinah adalah suatu proses, keluarga sakinah tidak selalu tanpa masalah dalam rumah tangga, tetapi lebih tepatnya mereka (suami-istri) memiliki kemampuan untuk menangani perselisihan, yang dapat mencegah terjadinya perceraian. (Latupono & Jamaa, 2023)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Sedangkan dalam pasal 28 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, dan perceraian. Untuk mengatasi masalah ini, pencegahan perceraian menjadi semakin penting upaya pencegahan tidak hanya mengurangi jumlah perceraian, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan perkawinan dan membantu pasangan mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi. Penting untuk diingat bahwa pencegahan perceraian bukanlah upaya untuk mencegah setiap perceraian, tetapi lebih kepada mengurangi risiko dan membantu pasangan mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi. (Misbachuddin, 2021).

Literature Review

1. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing memiliki peran dan posisi tertentu. Keluarga itu didirikan oleh sepasang pria dan wanita yang telah memutuskan untuk hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari oleh keyakinan yang dikuatkan melalui perkawinan, dipenuhi dengan kasih sayang, dan ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri sendiri dalam menuju ridha Allah.

Dalam kamus bahasa Arab, kata sakinah berarti al-waqaar, ath-thuma'ninah, dan al-mahabbah, yang artinya ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Sakinah dalam islam menandakan ketenangan dan kedamaian, khususnya kedamaian dari Allah yang ada di hati seseorang. Namun, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang tenang dan tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga ini terjalin hubungan yang ramah dan harmonis, dengan semua anggota keluarga dilayani dengan penuh kasih sayang. (Samudera & Prayuda, 2021)

Keluarga sakinah menjelaskan firman Allah dalam ayat 21 Al-Rum yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau keluarga adalah untuk mencapai ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah, saling mencintai, dan kasih sayang yang penuh. Untuk membina keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan, Rasulullah memberikan persyaratan bagi pasangan suami istri yang akan membentuknya. Calon pasangan suami istri harus seimbang (sekufu) dalam hal rupa, keturunan, dan kekayaan. Meskipun demikian, persyaratan utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama.

Keluarga Sakinah menurut konsep Aisyiyah, dapat dibentuk melalui pembinaan beberapa aspek dalam kehidupan keluarga seperti:

a. Pembinaan aspek agama

- 1) Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah pendidik dan pimpinan pertama keluarga, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam keluarga khususnya dalam pendidikan agama. Ayah dan ibu harus mengenal, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama.
- 2) Pembentukan jiwa agama pada anak-anak. Karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan agama bagi anak-anak di dalam keluarga sangat penting untuk perkembangan kepribadian mereka.
- 3) Menciptakan suasana rumah tangga Islami. Suasana rumah tangga Islami sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ini dapat dicapai melalui penerapan tata ruang Islami, pengembangan sikap dan tingkah laku Islami, dan penerapan kebiasaan yang didasarkan pada Alquran dan hadits.

b. Pembinaan aspek pendidikan

Pembentukan kepribadian anggota keluarga dapat dibantu oleh aspek pendidikan dasar dan agama Islam dalam keluarga secara nonformal. Pendidikan formal di sekolah dan informal di luar sekolah, serta komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Keluarga sakinah adalah satu-satunya cara untuk memenuhi janji Allah untuk mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang takwa.

c. Pembinaan aspek kesehatan keluarga

Kesehatan keluarga adalah komponen yang membantu membangun keluarga yang sakinah, agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. sangat penting bagi keluarga untuk hidup sehat, karena sehat adalah suatu keadaan di mana keseimbangan antara jiwa raga, jasmani, dan rohani tercapai dan tidak terpengaruh oleh penyakit, kelemahan, atau cacat. Semua anggota keluarga yang tenang diharapkan dalam keadaan sehat. Lingkungan, perilaku kesehatan, fasilitas kesehatan, dan keturunan adalah beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga.

d. Pembinaan aspek ekonomi

Kestabilan ekonomi sangat penting untuk kemandirian keluarga. Jika pendapatan dan pengeluaran keluarga seimbang, keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil. Karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi. Keyakinan predikat keluarga sakinah seringkali dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Ada beberapa pilihan yang dapat diambil untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan, seperti merencanakan anggaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga, dan meningkatkan semangat kerja.

e. Pembinaan aspek sosial

Untuk memungkinkan kehidupan keluarga yang harmonis, Islam menetapkan aturan untuk pergaulan suami, istri, dan anak dengan mengontrol perilaku dasar pergaulan antar manusia, serta bagaimana hubungan antara keluarga, saudara-saudara, dan komunitas. Pergaulan dan kehidupan rumah tangga membantu manusia mencapai tujuan hidup sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. (Syariah et al., 2013).

Kondisi Desa Lubuk Besar

Desa Lubuk besar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Besar yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah. Secara geografis di kecamatan lubuk besar terutama di desa lubuk besar yang terdiri dari tiga Dusun yaitu: Dusun B1, Dusun simpang, dan Dusun Lubuk Laut di kategorikan sebagai wilayah pesisir, sebagian besar kepala keluarga di Desa Lubuk Besar mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, kondisi ekonomi warga juga terbelang masih kurang. Dengan ini, Salah satu masalah di Desa Lubuk Besar adalah bahwa masyarakat belum mengubah kehidupan sosial dan ekonomi mereka, padahal masyarakat di Desa Lubuk Besar mungkin lebih baik karena banyaknya kekayaan alam di sana, seperti penangkapan perikanan di laut yang dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Lubuk Besar yang masih diolah secara mandiri. Tetapi sangat di khawatirkan hasil tangkapan nelayan Desa Lubuk Besar juga mempengaruhi ekonomi mereka dengan terjadinya perubahan musim dan angin laut sehingga penangkapan perikanan di laut juga berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka sehari-hari. (Pendi et al., 2023)

Selain itu, masyarakat di Desa Lubuk Besar tergolong masih melakukan perkawinan di usia dini yang sudah menjadi hal biasa didesa tersebut, bahkan orang tua yang menyetujui anak nya untuk menikah diusia dini juga menikah dua sampai tiga kali (kawin cerai). Padahal memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mental anak karena usianya yang belum memiliki kemampuan untuk menangani masalah dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga sifat keremajaan masih sering muncul. Selain itu, pengaruh usia dalam berkeluarga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan mental anak yang kemungkinan meningkatkan perceraian. (istiqamah dan, n.d.).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus menjelaskan objek penelitiannya, menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi dan mencoba memberikan solusi untuk masalah penelitian. Selain itu pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara langsung oleh narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada dari sejumlah bahan seperti buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik sebagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara hukum, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses alam yang terjadi pada manusia. Demikian juga, hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur penting yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, seperti kehidupan lahir dan batin. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan agama, sehingga elemen keagamaan menjadi dasar kehidupan rumah tangga dengan iman dan ketaatan kepada Allah.

Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri selalu menghadapi cobaan dan tantangan dalam rumah tangga mereka sendiri. Jika mereka melaluinya dengan sabar dan ikhlas, maka perkawinan mereka menjadi lebih istimewa karena mereka mampu melewati tantangan tersebut. Namun, jika pasangan suami istri tidak sabar, tidak ikhlas, marah yang tak terhenti, dan menganggapnya sebagai suatu beban, maka perkawinan mereka menjadi tidak harmonis. Maka dari itu pasangan suami istri disarankan untuk melakukan pencegahan perceraian agar menghindari perceraian secepat mungkin karena memiliki konsekuensi negatif, termasuk kehancuran cinta di antara dua hati, trauma yang signifikan bagi jiwa anak, dan sengketa atas kekayaan yang dimiliki bersama. (Dinda Rizky Amalia & Wahyu Ziaulhaq, 2022)

Pencegahan perceraian merupakan serangkaian strategi dan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan perkawinan, membantu pasangan keluar dari masalah, memperkuat ikatan emosional dan komitmen, serta membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang bahagia dan menjadikan keluarga yang ideal yaitu keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Bimbingan Konseling Pranikah

Bimbingan dan konseling pranikah adalah proses pemberian bimbingan dan usaha untuk merubah dinamika hubungan dalam keluarga guna mencapai keharmonisan perkawinan. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling keluarga mengacu pada bantuan yang diberikan kepada dua orang atau lebih anggota keluarga secara bersama-sama, mungkin melibatkan satu atau lebih konselor. Konseling pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan (suami-istri) untuk memahami peran, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing dalam keluarga. Dalam kehidupan perkawinan, penting untuk menjalankannya dengan prinsip tanggung jawab, mematuhi peran yang telah ditetapkan, dan menggunakan kekuasaan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan prinsip ajaran agama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas fungsi sistem keluarga. Secara khusus, konseling ini bertujuan untuk membantu anggota keluarga menyadari pola hubungan yang tidak sehat dan mengembangkan cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang ada.

ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan konseling pernikahan, yaitu:

- 1) Pertama dan terpenting, masalah perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki karakteristik unik. Sulit untuk mendapatkan dua orang yang benar-benar sama, bahkan saudara

kembar. Semua orang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang tertentu menemukan solusi dengan cepat, sementara orang lain memerlukan waktu lebih lama untuk menemukannya, atau mereka mungkin tidak dapat menjelaskan masalahnya dengan jelas. Orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan yang menghadapi masalah suatu masalah

- 2) Masalah kedua adalah kebutuhan individu dalam konteks perkawinan. Perkawinan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh individu yang terlibat di dalamnya. Namun, Seseorang yang sudah menikah tidak tahu harus bertindak bagaimana, seringkali merasa bingung atau tidak yakin bagaimana ia seharusnya bertindak. Dalam situasi seperti ini, individu tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat membantu dan memberikan arahan serta solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.
- 3) Masalah ketiga adalah perkembangan individu. Baik pria maupun wanita mengalami perubahan dan pertumbuhan seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini menyebabkan adanya perubahan dalam diri mereka. Dalam menghadapi proses perkembangan ini, terkadang pria dan wanita mengalami kesulitan yang timbul akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, bantuan dari orang lain diperlukan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menghadapi perubahan tersebut.
- 4) Masalah keempat adalah sosial dan kultural. Banyak aspek kehidupan masyarakat berubah sebagai akibat dari perkembangan zaman. Ini termasuk perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai, dan lainnya. Kehidupan individu dan pasangan suami istri dapat dipengaruhi oleh situasi seperti ini. Melihat berbagai macam masalah yang berasal dari luar, atau kebudayaan luar, tidak semua orang dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dan membimbingnya dengan kata lain, ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membantunya menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. (Zaini, 2015)

Bimbingan konseling pranikah ini dilakukan di KUA dan dianjurkan oleh kepala KUA untuk mengikuti pelatihan sehingga dapat membantu calon pengantin mempersiapkan diri mereka secara konsepsional dengan membantu mereka memahami berbagai undang-undang, etika, dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan. Bimbingan pranikah berhasil jika pengetahuan dan kepercayaan calon pengantin meningkat. Dengan kata lain, calon pengantin dapat diubah atau dipengaruhi agar tidak ragu baik sebelum maupun setelah bimbingan pranikah. Salah satu peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mengatakan bahwa program ini memiliki banyak manfaat bagi pasangan yang tidak tahu hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan sekarang menjadi paham. Selain itu, cara menjaga kehamilan dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran dan perawatan bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak juga di ajarkan dalam bimbingan konseling. Pengetahuan ini sangat penting karena jiwa dan mental anak pertama kali dibentuk oleh pengajaran orang tua mereka, sehingga orang tua harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar anak-anaknya di masa depan. (Suryani & Sayehu, 2023)

2. Melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perceraian

Penyuluhan hukum pencegahan perceraian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pasangan suami-istri, tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pernikahan dan perceraian. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk mencegah perceraian dengan memberi pasangan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan akibat yang akan mereka hadapi jika mereka memutuskan untuk menikah.

Penyuluhan berfokus pada cara membentuk dan menjaga Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Mengutamakan empat prinsip, yaitu al-maal (Memelihara Harta), an-nafs (memelihara

jiwa), al-nasl (memelihara kerukunan), dan ad-diin (memelihara agama), dapat membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Narasumber memberi saran tentang langkah atau upaya untuk menjaga pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu agar suami dan istri selalu berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, dan agar pertengkaran dapat diselesaikan secara damai tanpa emosi. (Norcahyono et al., 2023)

3. Melakukan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang, maka dari itu hak suami adalah apa yang harus diterima suami dari istrinya, dan hak istri adalah apa yang harus diterima istri dari suaminya. Begitu juga dengan bahwa kewajiban suami adalah apa yang harus dilakukan suami untuk istrinya, dan kewajiban istri adalah apa yang harus dilakukan istri untuk suaminya. (Desminar, 2018)

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hak dan Kewajiban Suami Istri meliputi:

1) Kewajiban bersama suami istri:

Pertama, suami istri memikul tanggung jawab besar untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan pilar utama masyarakat. Kedua, suami istri memikul tanggung jawab untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga. Ketiga, suami istri memikul tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka baik secara fisik maupun rohani, serta mendidik mereka dengan baik. Keempat, pasangan harus menghormati satu sama lain. Kelima, jika pasangan tidak memenuhi kewajibannya, mereka dapat menggugat ke pengadilan satu sama lain.

2) Kewajiban suami

Membimbing istri, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

3) Kewajiban isteri

berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, dan menjadi pakaian bagi suami. Secara hukum fikih, istri memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada suaminya sebelum keluar rumah. Meskipun ada beberapa pengecualian dalam hal izin suami, penting untuk memahami bagaimana masalah izin ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama oleh para istri. Penting untuk dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat, terutama oleh para istri, hingga sejauh mana batasan dan ketentuan mengenai izin suami ini. Hal ini meliputi pemahaman tentang situasi-situasi tertentu di mana izin suami tidak diperlukan atau dikecualikan, serta pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak masing-masing pasangan dalam hubungan perkawinan. (Anwar, 2020).

KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka tengah dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang sedang mengalami permasalahan pada umumnya, yaitu permasalahan perceraian dengan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. permasalahan diatas menjadi salah satu penyebab utama yang membuat rumah tangga hancur atau terjadinya perceraian dalam rumah tangga, sebab perekonomian yang tidak stabil, istri membandingkan penghasilan mereka (suami-istri) setiap harinya, karena penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami munculah permasalahan kecil menjadi besar, istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istripun selalu menuntut lebih kepada suami karena

menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan suami yang dirasa kurang bisa mengemban amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah.

Pencegahan perceraian merupakan serangkaian strategi dan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan perkawinan, membantu pasangan keluar dari masalah, memperkuat ikatan emosional dan komitmen, serta membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang bahagia dan menjadikan keluarga yang ideal yaitu keluarga yang sakinah. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan bimbingan konseling pranikah, melakukan penyuluhan hukum pencegahan perceraian, melakukan hak dan kewajiban suami istri.

Disetiap keluarga ada seyogia yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, seperti seyogia bahwa seorang istri harus taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan dengan izin terlebih dahulu, dan tidak menentang pendapat suami bahkan jika benar selama suaminya tidak melanggar hukum. Selain itu anak juga harus taat kepada kedua orang tuanya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan hukum Allah. Seorang suami sebagai kepala keluarga berhak dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota keluarganya mematuhi peraturan dan memainkan peran masing-masing didalam keluarga agar terbentuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145.
- Badrudin, N. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31–48.
- Desminar. (2018). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah). *Menara Ilmu*, XII(03), 188–198.
- Dinda Rizky Amalia, & Wahyu Ziaulhaq. (2022). Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian. *Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya (SOSPOLBUD)*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.55927/sospolbud.v1i1.415>
- istiqamah dan, suparta. (n.d.). Pembentukan Kepribadian Akhlakul Karimah Anak Di Lingkungan Keluarga Nikah Dini Di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, Volume. 7,. <https://doi.org/DOI 10.32923/edugama.v7i1.1943>
- Latupono, R., & Jamaa, L. (2023). Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian di Kota Ambon. *Lahkim*, XIX(1), 63–81.
- Misbachuddin, M. (2021). Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo). *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 24–43. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>
- Norcahyono, Wahdini, M., & Suriansyah. (2023). Pencegahan Perceraian dalam Upaya Menjaga Pernikahan Mitsaqan Ghalizah Melalui Pemberdayaan Anggota `Aisyiyah di Kota Palangkaraya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 7(1), 27–34.
- Pendi, P., Irawan, D., Febiola, D., Putri, E. D., Aprilia, F. T., Somat, A., Pratama, S., Novella, S., Siska, S., Firani, Y., & Wiati, I. T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dengan Olahan Kepiting di Dusun Lubuk Laut. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 7(2), 114–121. <https://doi.org/10.52643/pamas.v7i2.2061>
- Rahmi, A. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. *De Lega Lata*, 1(2), 264–286.
- Samudera, S., & Prayuda, W. R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(2), 138. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744>
- Suryani, L., & Sayehu. (2023). Efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 787–793.
- Syariah, F., Islam, E., & Antasari, I. (2013). Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Rabi'atul Adawiah. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 97–116.

Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.